

SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 29) TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 140 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Purworejo dan menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 140 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 140 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 140 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 140), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 140 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 140 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.**

Pasal I

Ketentuan BAB I, BAB II, BAB III, Tabel TC-26 BAB V, Tabel TC-27 BAB VI, BAB VII dalam Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 140 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 121 Seri E Nomor 51) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 29 SERI E NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 140 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ada penambahan beberapa Sub Kegiatan. Hal tersebut tentunya harus ditindaklanjuti dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD 2021-2026. Perubahan Ketiga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 ini tetap berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Adapun Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah juga tetap berpedoman pada Renstra K/L dan Renstra

Provinsi. Selanjutnya, Renstra yang merupakan rencana jangka menengah dijabarkan melalui Rencana Tahunan / Rencana Jangka Pendek dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja).

Apabila diilustrasikan dengan gambar, Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :



Gambar Alur Perencanaan dan Penganggaran

Dalam penyusunan Perubahan Ketiga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 tetap berpedoman pada langkah – langkah penyusunan Renstra sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan perubahan ketiga Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pembahas Perubahan Ketiga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026;
- b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun dan Tim Pembahas;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan dan Pembahasan Perubahan Ketiga Renstra

Pembahasan Perubahan Ketiga Renstra dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappedalitbang dan Bagian Hukum Setda serta dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan Perubahan Ketiga Renstra bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Ketiga Renstra Perangkat Daerah. Hasil pembahasan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan.

3. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Perubahan Ketiga Renstra Sekretariat Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 merupakan proses penyempurnaan rancangan Perubahan Ketiga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 menjadi rancangan akhir Perubahan Ketiga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

4. Penetapan

Rancangan akhir Perubahan Ketiga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDALITBANG untuk diverifikasi. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila pada hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappedalitbang dapat menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Ketiga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah baik yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang, dan selanjutnya diuraikan dimasing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun. Dalam penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah memuat Isu Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perumusan RENSTRA Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legeslasi, serta menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan. Dengan adanya perubahan peraturan daerah dan peraturan Bupati tersebut diatas maka perlu adanya penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

Guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan telah berakhirnya Peraturan Daerah Purworejo Nomor 12 Tahun 2016, tanggal 26 Februari 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, maka Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai salah satu unsur perangkat daerah, menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 dan sebagai dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja (*performance*) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.



2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, sehingga tercapai kinerja yang optimal dan sesuai dengan azas akuntabilitas.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I	:	PENDAHULUAN
1.1		Latar Belakang
1.2		Landasan Hukum
1.3		Maksud dan Tujuan
1.4		Sistematika Penulisan
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1.		Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2.		Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3.		Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4.		Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
3.1.		Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat.
3.2.		Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3.		Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4.		Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5.		Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
4.1.		Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	P E N U T U P

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum.

Dasar Hukum Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

2. Uraian Tupoksi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo maka Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

b. Fungsi

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- 4) Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Susunan organisasi

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Bagian Legislasi dan Publikasi;
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- e. Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagai mana tercantum dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

b. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, melaksanakan dan pengendalian di bidang umum dan keuangan, yang meliputi perencanaan dan keuangan, serta umum dan kepegawaian. Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- 2) Pengordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu ;
- 3) Pengordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- 4) Pengordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
- 5) Pengordinasian penyelenggaraan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD
- 6) Pengordinasian penyelenggaraan layanan administrasi DPRD;
- 7) Menyediakan jasa penunjang; dan

- 8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi

c. Bagian Legislasi dan Publikasi

Bagian Legislasi dan Publikasi mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Bagian Legislasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
- 2) Peningkatan Kapasitas DPRD;
- 3) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
- 4) Pelaksanaan fasilitas tugas DPRD; dan
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi

d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembahasan Kebijakan Anggaran;
- 2) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Penyerapan dan penghimpunan aspirasi Masyarakat
- 4) Pembahasan Kerjasama Daerah; dan
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Sekretariat DPRD.
- 2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.



- 3) Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6) Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerjasama secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan
- 7) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelakdsana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah.

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWOREJO



Dasar Hukum Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dibantu unsur pelaksanaan sebagai berikut:

a. Kepegawaian :

1. Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah		Keterangan
1	SD	-	orang	
2	SMP	2	orang	
3	SMA/SMK	12	orang	
4	D III	6	orang	
5	SARJANA (S1)	8	orang	
6	PASCA SARJANA (S2)	4	orang	
	Jumlah	32		

2. Berdasarkan Golongan :

No	Golongan	Jumlah		Keterangan
1	Golongan IV	5	orang	
2	Golongan III	22	orang	
3	Golongan II	5	orang	
4	Golongan I	0	orang	
5	Non PNS	46	orang	

3. Berdasarkan Jabatan :

No	Eselon	Jumlah		Keterangan
1	I	0	orang	
2	II	1	orang	
3	III	3	orang	
4	IV	2	orang	
5	FUNGSIONAL KHUSUS	4	orang	
6	FUNGSIONAL UMUM	22	orang	
7	Non PNS	46	orang	

b. Sarana Prasarana

1. Berdasarkan KIB

No	KIB	Jumlah	Keterangan
1	KIB A		Tanah
	1 Tanah Gedung Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD	7.252 M2	
	2 Tanah Rumah Dinas Ketua DPRD	1.414 M2	
2	KIB C		Bangunan
	1 Gedung Utama DPRD	1.817 M2	
	2 Sekretariat DPRD	220 M2	
	3 Dapur	45 M2	
	4 Pos Jaga Rumah Dinas Ketua DPRD	9 M2	
	5 Pos Jaga Depan Gedung DPRD	16 M2	
	6 Tempat Parkir Utara	45 M2	
	7 Rumah Dinas Ketua DPRD Peninggalan	420 M2	
	8 Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD	200 M2	
	9 Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD	120 M2	
	10 Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD	120 M2	
3	KIB B	1.687 Item	Peralatan dan Mesin
4	KIB D	4 Item	Jalan, Irigasi dan Jaringan
5	KIB E	90 Buah	Aset Tetap Lainnya

2. Berdasarkan Jenis

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Gedung dan Bangunan	20 Buah	
2	Kendaraan	29 Unit	17 Roda 4 12 Roda 2
3	Peralatan dan Perlengkapan	1.687 Item	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar kondisi saat ini pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo cukup mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

Dengan Komposisi 1 Sekretaris DPRD, 3 Kepala Bagian, 2 Kepala Sub Bagian, 5 fungsional khusus, 22 fungsional umum, dan 48 orang Non PNS serta didukung dengan sarana

dan prasarana penunjang lainnya, diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo mampu berhasil mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Purworejo untuk lima tahun kedepan dengan baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka pengembangan kinerjanya, Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Adapun tantangan dalam mencapai sasaran yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya regulasi yang sering berubah- ubah
- b. Dinamika kegiatan DPRD.
- c. Sinkronisasi antara perencanaan anggaran dengan perencanaan kegiatan DPRD.
- d. Beragamnya tingkat pendidikan dan kapasitas Anggota DPRD.
- e. Profesionalitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.
- f. Adanya tuntutan akan fasilitasi terhadap agenda kegiatan DPRD yang tepat dan cepat.
- g. Makin tingginya tuntutan profesionalisme Aparatur Sekretariat DPRD

Selain tantangan maka ada peluang yang dapat mendukung Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo dalam mencapai sasaran yang diharapkan antara lain :

- a. Adanya komitmen / dukungan dari pimpinan DPRD.
- b. Tersedianya anggaran yang memadai.
- c. Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM.
- d. Dukungan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli.
- e. Dukungan pengembangan teknologi informasi

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo dilakukan dengan memperhatikan analisis lingkungan dan asumsi yang terkait dengan faktor-faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Penghambat

Faktor Internal, merupakan ketidakmampuan dari internal organisasi sehingga belum berhasil mencapai tujuan. Faktor

Internal yang ditemui antara lain :

- 1) Masih ada pegawai yang belum memahami tupoksi dengan baik
- 2) Kuantitas dan kualitas SDM yang belum sesuai kebutuhan
- 3) Tingkat kedisiplinan yang masih perlu ditingkatkan.
- 4) Adanya kekosongan jabatan yang tidak segera terisi.

Faktor Eksternal, merupakan factor eksternal yang bersifat negatif dan menyebabkan organisasi belum berhasil mencapai tujuan. Faktor eksternal yang ditemui antara lain :

- 1) Adanya volume kegiatan rapat-rapat DPRD yang tinggi dan padat
- 2) Adanya kegiatan DPRD yang dilaksanakan di luar jam kerja
- 3) Adanya tuntutan akan fasilitasi terhadap agenda kegiatan DPRD yang tepat dan cepat.

b. Faktor Pendorong

Faktor Internal, merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki kemampuan untuk mencapaitujuan. Adapun yang menjadi faktor pendorong antara lain :

- 1) Tersedianya sarana kerja
- 2) Tersedianya anggaran
- 3) Adanya kesempatan untuk mengikuti workshop, pendidikan dan pelatihan dan atau bimbingan teknis
- 4) Adanya struktur kelembagaan yang jelas

Faktor Eksternal, merupakan faktor eksternal yang bersifat positif yang membantu organisasi dalam mencapai sasaran. Adapun faktor yang mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo dalam mencapai sasaran antara lain :

- 1) Adanya komitmen dan upaya pembinaan/pengembangan kompetensi pegawai/ASN dari pembina kepegawaian tingkat kabupaten.
- 2) Adanya dukungan koordinasi yang baik dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- 3) Adanya dukungan kerja yang baik dari Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Sekretariat DPRD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Sekretariat DPRD untuk lima tahun kedepan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung melaksanakan tugas

dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, Sekretariat DPRD dituntut untuk dapat bersinergi dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD. Pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam bentuk fasilitasi-fasilitasi baik secara administratif maupun keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah :

- a. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya aparatur.
- b. Beragamnya tingkat pendidikan dan kapasitas anggota DPRD.
- c. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian.
- d. Rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Misi Kabupaten Purworejo maka untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo melaksanakan Misi yang ke 4 dari 5 Misi Bupati Purworejo yaitu :

“Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)”

Dalam rangka mewujudkan Misi tersebut di atas perlu diperhatikan faktor pendorong dan penghambat.

Faktor pendorong antara lain :

- a. Tersedianya sarana kerja.
- b. Tersedianya anggaran.
- c. Adanya struktur kelembagaan yang jelas.
- d. Adanya dukungan koordinasi yang baik dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- e. Adanya dukungan kerja yang baik dari Pimpinan dan Anggota DPRD.

Adapun faktor penghambat antara lain :

- a. Masih ada pegawai yang belum memahami tupoksi dengan baik.
- b. Kuantitas dan kualitas SDM yang belum sesuai kebutuhan.
- c. Tingkat kedisiplinan yang masih kurang.
- d. Adanya kekosongan jabatan yang tidak segera terisi.
- e. Adanya kegiatan DPRD yang dilaksanakan di luar jam kerja

3.3. Telaahan renstra K/L dan Renstra

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo 2021-2026 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, karena secara teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tidak berkaitan secara organisatoris dan hirarki dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2014. Berdasarkan penjabaran di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo kedudukannya tidak (secara langsung) berada di bawah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya, namun memiliki banyak kesamaan daalam hal tugas pokok dan fungsinya.

3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLSH). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD hubungannya dengan RTRW dan KLHS secara langsung **tidak terdapat hubungan cukup signifikan.**

Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusannya kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo :

- a. Adanya regulasi yang berkembang secara dinamis
- b. Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- c. Eskalasi ketersediaan sarpras utk mendukung pelaksanaan tupoksi DPRD.
- d. Peningkatan kompetensi SDM melalui pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Peningkatan akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan.
- f. Aksesibilitas informasi kinerja DPRD.
- g. Beragamnya tingkat pendidikan, pengalaman dan kapasitas Anggota DPRD.

Dengan memperhatikan langkah strategis maka dapat ditetapkan beberapa upaya untuk mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

- a. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya
- b. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

- c. Agar Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat melalui hasil kegiatan Reses dan Kunjungan Kerja guna mendukung percepatan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo.
- d. Mempercepat penyampaian laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke bagian keuangan sehingga dapat mempercepat proses pelaporan keuangan.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIAJAKAN

Tabel T-C.26			
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD			
Kabupaten Purworejo			
VISI : PURWOREJO BERDAYA SAING 2025			
MISI 4 : Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Memberikan pelayanan kepada publik	Mengoptimalkan pelayanan publik
Mewujudkan Sekretariat DPRD yang mampu mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD	Terselenggaranya dukungan Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD	Memberikan dukungan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD	Optimalisasi dukungan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD melalui peningkatan kualitas fasilitasi terhadap alat kelengkapan DPRD

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel T.C. 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Rencana Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAS TARGET	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		IB	S/P D	PRO	LOK	SUB K				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Pagu (Rp)		
												Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
												Realisasi	Realisasi	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	4					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	%	83	40,704,848,898	84	38,312,383,987	86	776,414,898	88	815,235,843	87	855,987,425		73,148,817,103					
		4	02	01			PROGRAM PENULANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	21,711,848,898	100%	22,621,383,987	100%	776,414,898	100%	815,235,843	100%	855,987,425	100%	43,553,773,873	Selesai	Kab Purworejo
		4	02	01	2.01		Penataan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Teresurnya Dokumen Penataan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	100%	100%	7	11,286,400	7	11,829,720	7	0	7	0	7	0	3b	23,086,120	Selesai	Kab Purworejo
		4	02	01	2.01	01	Keluaran Dokumen Penataan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penataan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8 dokumen	8 dokumen	16	2,560,000	16	3,135,500							30	6,129,500	Selesai	Kab Purworejo
		4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen						16	3,266,475	16	3,481,266	15	3,634,354	75	18,521,837	Selesai	Kab Purworejo	
		4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	1	1,379,400	1	1,448,370						2	2,827,770	Selesai	Kab Purworejo	
		4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen						1	1,520,789	1	1,568,828	1	1,678,888	5	7,622,066	Selesai	Kab Purworejo	
		4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	1	1,379,400	1	1,448,370						2	2,827,770	Selesai	Kab Purworejo	
		4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen						1	1,520,789	1	1,568,828	1	1,678,888	5	7,622,066	Selesai	Kab Purworejo	

4	02	01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0	1	1,379,400	1	1,448,370						2	2,827,770	Kab. Purwokerto
4	02	01	2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					1	1,520,789	1	1,506,828	1	1,506,828	1	5	7,822,056	Kab. Purwokerto
4	02	01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	0	1	1,379,400	1	1,448,370						2	2,827,770	Kab. Purwokerto
4	02	01	2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					1	1,520,789	1	1,506,828	1	1,506,828	1	5	7,822,056	Kab. Purwokerto
4	02	01	2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	1	1,379,400	1	1,448,370						2	2,827,770	Kab. Purwokerto
4	02	01	2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					1	1,520,789	1	1,506,828	1	1,506,828	1	5	7,822,056	Kab. Purwokerto
4	02	01	2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	6	1,379,400	6	1,448,370						12	2,827,770	Kab. Purwokerto
4	02	01	2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					6	1,520,789	6	1,506,828	6	1,506,828	6	30	7,822,056	Kab. Purwokerto
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil : Terpapornya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	4,082,142,488	100%	4,077,299,881						100%	7,884,788,489	Kab. Purwokerto
4	02	01	2.02.01	Perencanaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Meremika Gaji dan Tunjangan ASN	Orbitin	12 bulan	12 bulan	34	3,872,330,758	34	4,065,947,299						88	7,839,279,054	Kab. Purwokerto
4	02	01	2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Meremika Gaji dan Tunjangan ASN	Orbitin					34	4,482,706,884	34	4,482,706,884	34	4,482,706,884	34	170	21,397,071,847	Kab. Purwokerto

4	02	01	2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trinwulan/Semester Tahunan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trinwulan/Semester Tahunan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trinwulan/Semester Tahunan SKPD	Laporan			26	1.520.789	26	1.596.828	130	7.422.056	Selwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.02.0008	Penyusunan pelaporan dan analisis prognose realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		1	1.448.370				2	2.827.770	Selwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.02.0008	Penyusunan pelaporan dan analisis prognose realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen			1	1.520.789	1	1.596.828	5	7.422.096	Selwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		100%	100%		100%		100%	27.186.408	Selwan	Kab. Purworejo
					Kelurahan: Pembinaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Selwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit		0	0	1	0	0	1	0	Selwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit			1	0	1	0	5	0	Selwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.05.02	Pengadaan Paketan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	Paket		0	1	13.286.000	1	13.831.400	2	27.196.400	Selwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.05.0002	Pengadaan Paketan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	Paket			1	14.027.970	1	15.359.309	5	73.314.075	Selwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.05.03	Pondasi dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pondasi dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		0	0	1	0	0	2		Selwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.05.0003	Pondasi dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pondasi dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen			1	0	1	0	5	0	Selwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		0	0	1	0	0	2		Selwan	Kab. Purworejo



4	02	01	2.06	0006	Persediaan Bahan Baku dan Pemenuhan Penunjang Landasan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pemenuhan Penunjang Landasan yang Disediakan	Dokumen						4	40,347,000	4	42,364,445	4	44,482,867	20	202,216,001	Selwan	Kab. Puncorejo		
4	02	01	2.06	07	Persediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	1	164,912,800	1	173,156,230						2	336,070,830				
4	02	01	2.06	0007	Persediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket							1	161,810,142	1	190,906,949	1	200,452,296	5	511,240,216	Selwan	Kab. Puncorejo	
4	02	01	2.06	08	Fasilitas Kurjangan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kurjangan Tamu	Laporan	0	0	12	64,340,000	12	67,567,500						24	131,917,500			Selwan	Kab. Puncorejo
4	02	01	2.06	0009	Fasilitas Kurjangan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kurjangan Tamu	Laporan							12	70,945,075	12	74,403,166	12	78,217,827	60	355,574,371	Selwan	Kab. Puncorejo	
4	02	01	2.06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	12	151,910,000	12	156,505,500						24	311,415,500			Selwan	Kab. Puncorejo
4	02	01	2.06	0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan							12	167,480,775	12	175,854,814	12	184,647,594	60	638,306,642	Selwan	Kab. Puncorejo	
4	02	01	2.06	10	Penyusunan Atap Ononis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Atap Ononis pada SKPD	Dokumen	0	0	4	5,500,500	4	5,819,475						6	11,478,975			Selwan	Kab. Puncorejo
4	02	01	2.06	00010	Penyusunan Atap Ononis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Atap Ononis pada SKPD	Dokumen							4	6,173,440	4	6,482,121	4	6,800,227	20	30,940,772	Selwan	Kab. Puncorejo	
4	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	1		1							2				Selwan	Kab. Puncorejo
4	02	01	2.06	00011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen							1		1			5	0			Selwan	Kab. Puncorejo
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi : Obrolannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	100%	100%	6	134,132,000	6	140,871,150		147,914,706	6	156,310,443	6	163,075,965	30	276,084,100	Selwan	Kab. Puncorejo	
						Ketersediaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan																	Selwan	Kab. Puncorejo
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0						0				Selwan	Kab. Puncorejo

4	02	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kendor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kendor yang Disajikan	Laporan	0	12 bulan	12	0	12					24			Sehwan	Kab Purworejo		
4	02	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kendor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kendor yang Disajikan	Laporan			12							80			Sehwan	Kab Purworejo		
4	02	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Perawatan Umum Kendor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan Umum Kendor yang Disajikan	Laporan	0	12 bulan	1	528.160.800	1	554.598.840				5	1.082.729.840			Sehwan	Kab Purworejo	
4	02	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Perawatan Umum Kendor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan Umum Kendor yang Disajikan	Laporan			1							5	641.987.753			Sehwan	Kab Purworejo	
4	02	01	2.09		Pembayaran Biaya Perawatan dan Perbaikan Kendor	Mei - Terakhirnya Berang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemasalahan Daerah	Jenis	10%	100%	5	681.389.000	5	738.821.990				20	643.277.700			Sehwan	Kab Purworejo	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Unit	0	11 unit	5	210.061.000	5	220.564.050								Sehwan	Kab Purworejo	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Unit										25	355.330.458			Sehwan	Kab Purworejo	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	Unit	0	0	25	167.404.000	25	175.774.200								Sehwan	Kab Purworejo	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak, dan Perawatannya	Unit										125	203.680.888			Sehwan	Kab Purworejo	
4	02	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perawatannya	Unit	0	0	0		0									Sehwan	Kab Purworejo	

4	02	01	2.09	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	7 unit	28	33.929.000	28	35.520.450	28	37.266.473	26	41.119.391	28	36.161.206	140	186.926.560	52	66.349.450	Setwan	Kab. Purworejo		
4	02	01	2.09	00011	2.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0											140	186.926.560			Setwan	Kab. Purworejo	
4	02	01	2.09	12	2.09		Unit Tanah yang Perbaiki/Rehabilitasi/Diaklaim	Ha		0												0					
4	02	01	2.09	00012	2.09		Unit Tanah yang Perbaiki/Rehabilitasi/Diaklaim	Ha														0					
4	02	01	2.15	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	100%	100%	13.390.790.340	100%	13.894.291.192	100%	14.071.055.271	45	14.815.332.290	45	13.255.719.290	45	27.278.079.468	100%	27.278.079.468	100%	27.278.079.468	Setwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.15	01	2.15		Keluaran : Pemertasa Laporan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																			Setwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.15	01	2.15	01	Penyenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Or/Bn	12 bulan	45	12.828.714.238	45	13.294.092.790									90	20.122.807.024			Setwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.15	0001	2.15		Penyenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Or/Bn														225	71.324.613.975			Setwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.15	02	2.15		Persediaan Pakuan Dinas dan Atribut DPRD yang Didukung	Paket	180 hari	1	465.898.750	1	520.983.188									2	1.016.571.938			Setwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.15	0002	2.15		Persediaan Pakuan Dinas dan Atribut DPRD yang Didukung	Paket														5	2.740.096.374			Setwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.15	03	2.15		Pelayanan Medikal Check Up DPRD	Orang	45 orang	45	68.195.360	45	69.500.128									90	135.700.488			Setwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.15	0003	2.15		Pelayanan Medikal Check Up DPRD	Orang														225	365.771.100			Setwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.16	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	100%	100%	100%	2.271.028.480	100%	2.457.060.416	100%	2.457.060.416	100%	2.457.060.416	100%	2.457.060.416	100%	4.158.128.065	100%	4.158.128.065	100%	4.158.128.065	Setwan	Kab. Purworejo
							Keluaran : Pemertasa Layanan Administrasi DPRD																			Setwan	Kab. Purworejo
4	02	01	2.16	01	2.16	01	Penyenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	12 bulan	1		1										2				Setwan	Kab. Purworejo

→

4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Peranggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Peranggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	0	0	1	99.688.000	1	104.897.400							204.975.400	Selesai	Kab. Purworejo			
4	02	02	2.03	0808	Pembahasan Laporan Keterangan Peranggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Peranggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen								1	110.238.770	1	115.748.600	1	121.536.039	5	552.468.917	Selesai	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Hasil : Meningkatkan Kapasitas DPRD	Dokumen		5	5	2.598.221.000	5	2.831.432.840		0	0	0	0	0	8.137.733.060	25		Selesai	Kab. Purworejo	
						Keluarga : Peningkatan Peningkatan Kapasitas DPRD																	Selesai	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.04	01	Orienasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyenggaraan Orienasi DPRD	Dokumen	7178 orang	1	1	1.240.442.000	1								1.240.442.000	2	1.240.442.000	Selesai	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.04	0801	Orienasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyenggaraan Orienasi DPRD	Dokumen													1.240.442.000	5	1.240.442.000	Selesai	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen		1	1		1	1.311.814.100							1.311.814.100	2	1.311.814.100	Selesai	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen								1	1.377.509.805	1	1.448.385.205	1	1.518.704.500	5	5.554.513.760	Selesai	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	108 org/kali	5	5	185.420.000	5	184.241.000							320.851.000	10	320.851.000	Selesai	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang								5	172.453.650	5	181.075.703	5	190.120.489	25	864.312.240	Selesai	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	0	0	7	254.864.000	7	287.307.200							522.081.200	14	522.081.200	Selesai	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang								7	260.787.980	7	294.865.413	7	309.545.864	35	1.407.179.357	Selesai	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	0	0	1	0	0	1	0						0	2	0	Selesai	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen								1	0	1	0	1	0	0	5	0	Selesai	Kab. Purworejo
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Keja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	0	0	1	14.214.400	1	14.825.120								29.139.520	2	29.139.520	Selesai	Kab. Purworejo
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Keja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen								1	15.871.378	1	16.434.945	1	17.271.692	5	78.543.533	Selesai	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.04	08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	4 kali	1	1	831.480.600	1	873.064.830								1.704.536.290	2	1.704.536.290	Selesai	Kab. Purworejo
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen								1	916.707.382	1	992.542.730	1	1.010.889.886	5	4.584.455.187	Selesai	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.05		Peringatan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Hasil : Terserap dan Terhimpunya Aspirasi Masyarakat	Dokumen	100%	100%	3	5.884.887.600	3	5.888.247.375			0	0	0	0	8.480.244.873	15	8.480.244.873	Selesai	Kab. Purworejo	
						Keluarga : Peningkatan Penyusunan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																	Selesai	Kab. Purworejo	

4	02	02	2.05	01	Kegiatan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Kerja DPRD	Laporan	12 bulan	1	39.750.000	1	41.737.500						2	61.467.500	Sehwan	Kab. Purworejo
4	02	02	2.05	0001	Kegiatan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Kerja DPRD	Laporan				1	43.824.375	1	46.015.594				5	216.643.642	Sehwan	Kab. Purworejo
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Odit/audit	Dokumen		1	6.000.000	1	6.300.000					2	12.300.000	Sehwan	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Deusun	Dokumen		1			6.940.750	1	6.940.750			5	33.153.786	Sehwan	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Rases	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Rases	Dokumen	3 kali	3	3.359.247.500	3	3.837.209.875					6	9.390.457.375	Sehwan	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Rases	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Rases	Dokumen		3		3.374.820.390	3	3.209.951.387				15	18.638.873.088	Sehwan	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Hasil : Terpilihnya dan Terpilihnya Kode Etik DPRD	Dokumen	100%	2	1.485.000	2	1.567.650					10	3.068.660	Sehwan	Kab. Purworejo	
						Keluaran : Penulisan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD														Sehwan	Kab. Purworejo
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Baccara DPRD	Dokumen	0	0	0	0	0					2		Sehwan	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Baccara DPRD	Dokumen						1				5	0	Sehwan	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	0	0	1.480.000	1	1.567.650					2	3.068.660	Sehwan	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan		1		1.646.033	1	1.728.334				5	8.249.787	Sehwan	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Hasil : Terpilihnya Kerja Sama Daerah			0	0	0	0							0	Sehwan	Kab. Purworejo
						Keluaran : Penulisan Pembahasan Kerja Sama Daerah														Sehwan	Kab. Purworejo
4	02	02	2.07	01	Selesai, Verifikasi, dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Daerah	Selesai Dokumen Rekomendasi Hasil Evaluasi Verifikasi dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Daerah	Dokumen		1	0	0	0					2		Sehwan	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.07	0001	Selesai, Verifikasi, dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Daerah	Selesai Dokumen Rekomendasi Hasil Evaluasi Verifikasi dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Daerah	Dokumen		1	0	0	0					5	0	Sehwan	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunitas dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunitas dan Publikasi yang Deusun	Dokumen	4 kali	1	0	0	0								Sehwan	Kab. Purworejo
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunitas dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunitas dan Publikasi yang Deusun	Dokumen		1		0	0	0	0	0	0	5	0	Sehwan	Kab. Purworejo	
4	02	02	2.08		Penilaian Tugas DPRD	Hasil : Terpilihnya Tugas DPRD	Dokumen	100%	4	6.884.058.400	4	2.178.881.376	4	2.178.881.376			20	9.886.686.770	Sehwan	Kab. Purworejo	
						Keluaran : Penulisan Hasil Tugas DPRD														Sehwan	Kab. Purworejo
4	02	02	2.08	01	Kordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12 bulan	1	5.713.864.400	1	1.747.718.620					2	7.461.403.020	Sehwan	Kab. Purworejo	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo. Dalam Urusan Wajib maka Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo mendukung dan menunjang pada Misi (4) yaitu *Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)*. Dengan Tujuan (1) : *Meningkatkan daya saing kualitas publik untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik* . Dengan Sasaran : *Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD*.

Maka Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Sekretariat DPRD adalah :

- (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah;
- (2) Tersusun dan terintegrasikannya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Disamping Indikator Kinerja Utama maka Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo pada masing-masing Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Indikator program:
 - Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

- Indikator program :
 - Tersusun dan Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD dan RKPD

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Lampiran IV Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

